


**SKEMA PENELITIAN
BERBASIS MINAT**

LAPORAN AKHIR



**BELENGGU DESA MEWUJUDKAN PRIORITAS DAERAH
(Studi Relasi Pemerintah Desa dengan Supradesa dalam Sinkronisasi
Program dan Kegiatan di Kalurahan Sumbermulyo Kapanewon
Bambanglipuro Kabupaten Bantul-DIY)**

Oleh :

Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si.

Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si.

Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, M.Si.

Condrodewi Puspitasari, S.IP., M.A.

Oktavia Rika

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
"APMD"
YOGYAKARTA
Juli 2023**

HALAMAN PENGESAHAN

I. IDENTITAS

Ketua Peneliti

- a. Nama : **Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si**
b. NIDN : 0521076501
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program Studi : Ilmu Pemerintahan
e. No. HP : 081229517297
f. Alamat Surel (email) : harisapta@ymail.com

Anggota Peneliti (1)

- a. Nama : **Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si**
b. NIDN : 0529036001
c. Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Anggota Peneliti (2)

- a. Nama : **Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, M.Si**
b. NIDK : 8996200020
c. Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Asisten Peneliti

- a. Nama : Condrodewi Puspitasari, S.IP., M.A.
b. NIDN : 0521078402
c. Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lama Penelitian

: 7 bulan (Januari 2023-Juli 2023)

Biaya Penelitian

: Diusulkan ke P3M STPMD "APMD"
Rp 8.000.000,-
Dana Internal STPMD "APMD"

Yogyakarta, 24 Juli 2023

Mengetahui,

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

Ketua Peneliti



Dr. Rifa Samaloisa
NIDN. 1408057201

Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si
NIDN. 0521076501



Menyetujui,
Kepala P3M

Harliyantoro, M.Si
NIDN. 0528056202

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
1. RINGKASAN	1
2. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN	2
A. Relasi Kuasa Pemerintah Supradesa dan Pemerintah Kalurahan dalam Perencanaan Program dan Kegiatan Kalurahan	5
B. Sinkronisasi Program dan Kegiatan oleh Pemerintah Kalurahan di Kabupaten Bantul, khususnya di Kalurahan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro.....	13
3. STATUS LUARAN	22
4. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN	22
5. RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN	22
6. DAFTAR PUSTAKA	23
7. LAMPIRAN	25



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)

Sekretariat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, ☎ (0274) 561971, Fax (0274) 515989, email: p3m@apmd.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: 072/P3M/A/VIII/2023

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M), menerangkan bahwa:

NO.	NAMA	NIY	NIDN	PROGRAM STUDI
1.	Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si.	170 230 156	0521076501	Ilmu Pemerintahan Program Sarjana
2.	Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si.	170 230 188	0529036001	Ilmu Pemerintahan Program Sarjana
3.	Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, M.Si.	-	-	Ilmu Pemerintahan Program Sarjana
4.	Condrodewi Puspitasari, S.I.P., MA	173 230 291	0521078402	Ilmu Pemerintahan Program Sarjana
5.	Oktavia Rika	-	-	Ilmu Pemerintahan Program Sarjana

Telah melaksanakan tugas Penelitian Tahun Anggaran 2022/2023 dengan judul: "BELENGGU DESA MEWUJUDKAN PRIORITAS DAERAH (Studi Relasi Pemerintah Desa dengan Supradesa dalam Sinkronisasi Program dan Kegiatan di Kalurahan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul-DIY)"

Demikian surat keterangan ini diberikan, kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Agustus 2023
17 Kepala
P3M
Drs. AY. Oelin Marliyantoro, M.Si
NIY. 170 230 162

(3) Pelaksanaan Pengabdian Penguatan Mitra Masyarakat STPMD "APMD" dengan judul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai dari Anggaran STPMD "APMD" tahun 2022/2023.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)**.
- (2) Dana Pelaksanaan Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam dua tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 75% dari total dana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) yaitu $75\% \times \text{Rp. 6.000.000,-} = \text{Rp. 4.500.000,-}$ (**empat juta lima ratus ribu rupiah**), dilakukan setelah kontrak pengabdian ini di tandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
 - b) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 25% dari total dana yaitu $25\% \times \text{Rp. 6.000.000,-} = \text{Rp. 1.500.000,-}$ (**satu juta lima ratus ribu rupiah**), dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan seluruh dokumen laporan hasil pengabdian yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 3



Dana Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui Bagian Keuangan STPMD "APMD".

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti pelaksanaan pengabdian dan mengupayakan hasil pengabdian sesuai dengan luaran yang ditentukan dalam Panduan Pengabdian STPMD "APMD" tahun 2022.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mencatat semua kegiatan pelaksanaan pengabdian pada Buku Catatan Harian Pengabdian (*logbook*).
- (3) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan kemajuan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan file dokumen proses dan laporan hasil Pengabdian mengacu pada Panduan Pengabdian STPMD "APMD" tahun 2022;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan scan bukti submit jurnal nasional terakreditasi SINTA (Minimal Sinta 4);
- (3) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan bukti penyerahan semua dokumen laporan hasil Pengabdian setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan semua dokumen yang dimaksud dalam ayat (1).

Pihak Pertama	:	
Pihak Kedua	:	

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi luaran pengabdian sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) paling lambat pada tanggal 30 Juni 2022;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** belum dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam ayat (1) maka Pembayaran Tahap Kedua sebesar 25% tidak dapat dibayarkan;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** belum dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur pada ayat (1) maka tidak dapat mengajukan usulan pengabdian yang didanai oleh STPMD "APMD" sampai memenuhi kewajibannya.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** sudah dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur pada ayat (3) maka kepada yang bersangkutan dipulihkan haknya.

Pasal 7

PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap Keaslian Pengabdian dan Naskah Publikasi.

Pasal 8



Perubahan terhadap substansi dan lokasi pengabdian dapat dibenarkan, setelah dikonsultasikan kepada reviewer dan mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Kepala P3M.

Pasal 9

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku setelah ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** dan berakhir setelah jangka waktu pengabdian berakhir;
- (2) Jangka waktu pengabdian dihitung sejak proposal pengabdian disahkan dan didanai sampai batas akhir penyerahan laporan hasil pengabdian sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- (3) Jika terjadi perubahan jangka waktu pelaksanaan pengabdian, akan dinyatakan sah dan mengikat bagi **KEDUA BELAH PIHAK** bila telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

- (1) Kontrak ini tidak dapat diperbaharui selama periode waktu pelaksanaan pengabdian kecuali atas kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**;
- (2) Apabila selama masa pelaksanaan pengabdian terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**, maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam kontrak ini akan ditentukan lebih lanjut oleh **KEDUA BELAH PIHAK** secara musyawarah mufakat.

Pihak Pertama	:	
Pihak Kedua	:	

Pasal 11

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Penguatan Mitra Masyarakat STPMD "APMD" ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



DRS. OELIN MARLIYANTORO, M.SI



DRA. B. HARI SAPTANING TYAS, M.SI



**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)**

Jln. Timoho 317, Yogyakarta 55225, Telepon (0274) 561971, Fax (0274) 515989, Email p3m@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 036/P3M/A/II/2023

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STPMD "APMD" Yogyakarta, memberikan Tugas kepada:

I. Ketua Peneliti

Nama : Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si.
NIDN/NIY : 0521076501 / 170230 256
Program Studi : Ilmu Pemerintahan – S1

II. Anggota Peneliti 1

Nama : Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si.
NIDN/NIY : 0529036001/ 170230 188
Program Studi : Ilmu Pemerintahan – S1

III. Anggota Peneliti 2

Nama : Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si.
NIDK : 8996200020
Program Studi : Ilmu Pemerintahan – S1

IV. Asisten Peneliti 1

Nama : Condrodewi Puspitasari, S.I.P., M.A
NIY : 173 230 291
Program Studi : Ilmu Pemerintahan – S1

V. Asisten Peneliti 2 (Mahasiswa)

Nama : Oktavia Rika
NIM : 20520047
Program Studi : Ilmu Pemerintahan – S1

untuk melaksanakan tugas Penelitian STPMD "APMD" Tahun Anggaran 2022/2023 dengan judul:
BELENGGU DESA MEWUJUDKAN PRIORITAS DAERAH (Studi Tentang Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa dalam Sinkronisasi Program dan Kegiatan di Kalurahan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul)



**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)**

Jln. Timoho 317, Yogyakarta 55225, Telepon (0274) 561971, Fax (0274) 515989, Email p3m@apmd.ac.id

Demikian surat tugas ini diberikan, kepada yang bersangkutan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan setelah menjalankan tugas, wajib menyerahkan Laporan Akhir Penelitian ke P3M.

Yogyakarta, 8 Februari 2023

Kepala


Drs. Orlan Mulyantoro, M.Si
NIP. 170 230 162

